



**BUPATI TANAH BUMBU**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU**

**NOMOR 52 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi teknis pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 16 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

11. Koordinator Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Koordinator Pengelolaan Barang adalah Kepala Bagian Aset yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan Pengelolaan barang milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang.
  16. Pembantu Pengurus Barang dan Pembantu Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk membantu tugas dan fungsi Pengurus Barang dan Penyimpan Barang yang berada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah.
  - b. Kepala Bagian Aset Selaku Pembantu Pengelola Barang;
  - c. Kepala SKPD Selaku Pengguna Barang;

- d. Kepala Unit pada SKPD Selaku Kuasa Pengguna Barang;
- e. Penyimpan Barang Daerah SKPD;
- f. Pengurus Barang Daerah pada masing-masing SKPD;
- g. Pembantu Pengurus dan Pembantu Penyimpan Barang pada masing-masing UPTD.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (3) Bagian Aset bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang berada pada masing-masing SKPD.
- (8) Pembantu Pengurus dan Pembantu Penyimpan Barang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berada pada UPTD dan Bagian dari SKPD .

4. Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dihapus, Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7 dihapus**

**Pasal 8 dihapus**

**Pasal 9 dihapus**

**Pasal 10**

Tata cara Perencanaan dan Kebutuhan Penganggaran akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

5. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dihapus sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penganggaran pengadaan barang milik daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dihilup
- (4) Dihilup

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

**Pasal 53**

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
- e. Dialihkan Fungsi dan Penggunaannya

7. Diantara ketentuan pasal 53 dan pasal 54 disisipkan 1 pasal yaitu pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53A**

Dialihkan Fungsi dan Kegunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf e adalah pengalihan fungsi dari aset tetap menjadi bahan praktek (eksperimen/percobaan/bongkar pasang).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 24 November 2014

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**MARDANI.H.MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 24 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

TTD

**SAID AKHMAD**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 84

